

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM BIDANG PERHAJIAN (Manajemen, Politik, Ekonomi)

Nurul Azizah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Cichasyah45@gmail.com

Abd. Halim Talli

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
halimtalli_uinmakassar@yahoo.com

Kurniati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract: The implementation of the pilgrimage in the mid-19th century experienced a significant increase. Various purposes and activities they do while in the holy land. Hajj is a means of communication between a servant and his Creator. This worship was first prescribed in the sixth year of the Hijrah. The word al-Hajj according to language means intentional. Therefore, according to the term Islamic shari'a, it means deliberately visiting the Ka'bah in Mecca to perform several series of acts of worship according to the pillars and conditions that have been determined by syara'. Hajj is the fifth pillar of Islam and the fourth point of worship, which is ordered after the three previous points of worship are prescribed, namely: prayer, fasting in Ramadan, and zakat. Hajj has many roles and many benefits. This study is

examined by looking at the contribution of the Hajj in various social fields that occur after performing the worship for the people in Indonesia.

Keywords: Hajj, Politics, Economy, Management, Thought

Pendahuluan

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima, hukum wajib bagi umat muslim yang mampu. Ibadah haji menjadi cita-cita dan harapan bagi umat Islam yang taat pada agamanya, di samping adanya keyakinan bahwa berhaji merupakan kewajiban, dalam pandangan psikologi berhaji memberikan kesempatan pada setiap muslim untuk dapat melihat dan beribadah langsung dibaitullah kiblat yang disetiap shalat selalu menjadi angan-angan sepanjang hayat. Demikian pula *wukuf* di padang arafah, tempat berkumpulnya jutaan manusia yang berbeda suku, warna kulit, bentuk tubuh, warna kulit, bahasa, dan tradisi menjadi maknet tersendiri bagi jamaah haji.¹

Haji dimaknai sebagai berkunjung ke Bait Allah di bulan-bulan haji dengan mengerjakan *wuquf, tawaf, sa'i, mabit*/bermalam di *Muzdalifah*, Mina, dan *jumrah*/melontar karena Allah semata.² Hal ini menegaskan bahwa Ibadah haji harus dilakukan di bulan-bulan Haji. Oleh karena itu, tidak sah kalau haji dilakukan di luar bulan-bulan haji seperti Rabiul Awal, atau Rabiul Akhir seperti yang pernah diwacanakan untuk mengurangi kepadatan jamaah haji. Disamping waktunya tertentu, haji juga mempunyai rukun haji seperti *Wukuf di Padang Arafah* dan kewajiban-kewajiban haji seperti: *Ihram, Mabit di Muzdalifah, Melontar jumrah Aqobah, Mabit di Mina* dan melontar jumrah pada hari *tasyriq* dan menjauhi larangan-larangan ihram.³

Dengan menjalankan ibadah haji, pada hakekatnya bertujuan untuk mengagungkan Allah. Kalimat-kalimat *Talbiyah* yang diucapkan oleh jamaah haji adalah kalimat-kalimat Tauhid yang betul-betul mengagungkan Allah. Disamping itu, Ibadah haji juga bertujuan untuk mendisiplinkan diri manusia dalam perekonomian dan kehidupan social. Dalam perekonomian, manusia diajarkan untuk disiplin dalam mengalokasikan pendapatannya untuk belanja spiritual seperti biaya haji,

¹ Suprio Guntoro, *Spirit Haji Inspirasi Menjawab Fenomena Global*, (Jakarta: PT Ale× Media Komputindo, 2013), h. 3.

² Ma'mun Efendi Nur, *Menuju Bait Allah dan Medinah Rasul Allah*, (Jakarta: Agustus, 2006), h. 3.

³ Abdurrahman Al Jazari, *Fiqh Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah, 2019), h. 13.

dan di sisi kehidupan social, akan tercipta ukhuwwah yang luar biasa antara jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru bumi.

Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 97 menegaskan bahwa ibadah haji hanya diperuntukkan bagi yang mampu. Menurut Imam Malik, *istitha'ab* bermakna mampu berjalan kaki. Sedangkan Imam Syafi'i mengkategorikan mampu kepada dua bagian: langsung dan tidak langsung. Mampu secara langsung adalah kemampuan melaksanakan haji oleh dirinya sendiri. Mampu secara tidak langsung adalah kemampuan melaksanakan ibadah haji dengan bantuan orang lain.

Adapun makna mampu (*istitha'ab*) adalah sehat secara jasmani dan rohani, serta mampu secara ekonomi. Sehat secara jasmani maksudnya tidak sakit, tidak lumpuh, dan tidak sulit melaksanakan ibadah haji. Sehat secara rohani berarti bahwa orang yang akan berhaji adalah sudah balig, Mumayyiz (tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang dalam ibadah haji), Berakal sehat dan siap mental. Mampu secara ekonomi bermakna bahwa orang yang hendak berhaji harus memiliki biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), mampu membiayai hidup dirinya dan keluarganya, serta ada bekal masa depan sehingga tidak miskin sepulang haji.⁴

Dari pengertian ini, ada dua ruang lingkup biaya, yaitu biaya dirinya sendiri, dan biaya keluarga yang ditinggalkan. Sehingga, termasuk kriteria tidak mampu secara ekonomi jika seseorang berangkat haji tanpa meninggalkan biaya sepeserpun untuk keluarga yang ditinggalkan. Disamping itu haji memerlukan manajemen yang baik agar ibadah menjadi lancar dan terkendali. Haji juga memiliki makna politik, hal ini penting untuk diulas secara mendalam untuk menambah pengetahuan tentang perhajian.

Pembahasan

Hakikat dan Amalan-Amalan dalam Berhaji

Haji secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi haji.⁵ Haji dapat diartikan sebagai mengunjungi, menuju, dan ziarah. Secara istilah haji adalah berkunjung ke baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan, antara lain: wukuf, thawaf, sa'idan amalan lainnya pada masa

⁴ Ma'mun Efendi Nur, op.cit, Hal 6.

⁵ KH. Abdib Bisri, KH. Munawwir AF, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 100.

tertentu demi memenuhi panggilan Allah swt. dan mengharapkan ridha-Nya.⁶

Ulama fiqhi mengartikan haji dengan menyengaja mendatangi ka'bah untuk menjalankan amalan-amalan tertentu, atau mengunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu.⁷ Jadi haji dapat diartikan sebagai menyengaja mengunjungi Baitullah untuk beribadah kepada Allah dengan syarat dan rukun serta dilakukan di waktu tertentu pula. Kegiatan selama berhaji dikelompokkan menjadi rukun wajib dan sunnah haji.

M. H Isa Mansur berpendapat bahwa haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan bila sudah mampu.⁸ Menuanaikan ibadah haji adalah panggilan suci. Panggilan ini sudah dikumandangkan dalam seruan Al-Qur'an dan Al-Hadist untuk seluruh mukminin dan mukminat.⁹ Sebagaimana firmanNya dalam QS.. Al-Imran/3:97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ - ٩٧

*“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.*¹⁰

Dari Ibnu Umar, Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda yang artinya *“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-Nya,*

⁶ Edi Mulyono dan Harun Abu Rofi'ie, *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umroh*, (Jakarta: Trans Media, 2013), h. 15

⁷ Retno Widhiya dan Masyur Pribadi, *Panduan Ibadah Haji dan Umrah*, (Cirebon: Swagati Press, 2010), h. 13.

⁸ Ishak Farid, *Ibadah Haji dalam Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2019), h. 45.

⁹ Mohammad Anis Adnan, *Sisi Lain Perjalanan Haji*, (Semarang: Syiar Media blising, 2013), h. 1.

¹⁰ Quran Kemenag

mendirikan shalat, menunaikan zakat, berbaji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹

Rukun haji

Rukun yaitu sesuatu perbuatan apabila tidak melakukan menyebabkan tidak sahnya haji. Perbuatan itu tidak boleh diganti dengan dam. Rukun haji terdapat enam macam yaitu:¹²

- 1) Ihram yaitu berpakaian ihram dan niat ihram dan haji.
- 2) Wukuf di arafah pada tanggal 9 zulhijjah; yakni hadirnya seseorang yang berihram untuk haji sesudah tergelincir matahari yaitu pada hari ke-9 zulhijjah.
- 3) Thawaf atau thawaf ifadhoh.
- 4) Sa’i yaitu lari-lari kecil antara sofa dan marwah 7 kali.
- 5) Tahallul artinya mencukur atau mengunting rambut sedikitnya 3 helai.
- 6) Tertib.

Kewajiban Haji

Kewajiban haji berbeda lagi dengan rukun haji, Wajib yaitu sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi sahnya haji itu tidak tergantung atasnya, karena boleh diganti dengan dam yaitu menyembelih binatang.

Ada beberapa kewajiban haji yang harus dijalankan:¹³

- 1) Ihram dari miqat
- 2) Bermalam dimuzdalifah sesudah wukuf
- 3) Bermalam dimina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik
- 4) Melempar jumrah aqobah 7 kali dengan batu
- 5) Melempar jumrah ketiga-tiganya yaitu jumrah ula, wustho, dan aqabah.
- 7) Meninggalkan segala yang diharamkan karena ihram

Sunnah dalam Haji

Ada beberapa sunnah yang dapat dilakukan oleh jamaah ibadah haji ketika melakukan haji¹⁴, yaitu:

¹¹ Nasir Yusuf, *Problematika Manasik Haji*, (Bandung: Pustaka, 1994). h. 1.

¹² Karim. Syaifi. 1981. *Fiqih dan Usbul Fiqih*. Bandung: Al-ma’arif. h. 202.

¹³ Rifa’i. 1978. *Ilmu Islam lengkap*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 86.

¹⁴ Kumparan, *Penjelasan Sunnah Haji untuk Menyempurnakan Pahala Rukun Islam Kelima*, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/penjelasan-sunnah-haji-untuk->

Thawaf Qudum

Dalam ibadah haji terdapat tiga macam thawaf, salah satunya yaitu thawaf qudum. Thawaf qudum dilakukan oleh orang yang baru tiba di Makkah sebagai penghormatan terhadap Kakbah. Sunnah ini dilakukan saat orang-orang yang datang dari luar Makkah datang ke Kakbah. Sunnah haji ini disebutkan Rasulullah saw. dalam hadis. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَتَى الْبَيْتَ فَأُحْيِيَهُ بِالطَّوَّافِ

Siapa yang mendatangi Ka'bah maka hendaknya menghormatinya dengan thawaf.

Bermalam (mabit) di Mina

Mina merupakan tempat yang disinggahi jamaah haji pada tanggal 8 Dzulhijah. Bermalam di Mina hukumnya sunah bagi jamaah haji. Adapun kegiatan yang bisa dilakukan selama bermalam di Mina di antaranya melempar jumrah aqabah, tahalul awal, dan mengambil nafar awal atau nafar tsani.

Idhtiba

Sunnah haji selanjutnya terdapat pada cara memakai kain ihram yang disebut sebagai idhtiba. Idhtiba merupakan cara memakai pakaian ihram dengan membuka bahu sebelah kanan dan membiarkan bahu sebelah kiri tertutup kain ihram.

Raml

Raml adalah berjalan cepat dengan memendekkan langkah kaki. Sunnah ini ditujukan untuk kaum laki-laki jamaah haji saja. Raml dilakukan dengan berjalan cepat di tiga putaran pertama. Kemudian putaran berikutnya diselesaikan dengan jalan biasa. Rasulullah saw. bersabda:

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَفْدِمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حَمِي يَشْرَبُ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَمَنْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِنْبَاءَ عَلَيْهِمْ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya datang mengunjungi Ka'bah." Kaum Musyrikin berkata, "Dia

menyempurnakan-pahala-rukun-islam-kelima-1v0yJxmRCFG/full diakses (07 Juli 2021).

datang kepada kalian, padahal fisik mereka telah dilemahkan oleh penyakit demam yang melanda kota Yatsrib (Madinah). Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan para sahabatnya agar berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa antara dua rukun (sudut). Dan tidak ada yang menghalangi beliau apabila (beliau ingin) memerintahkan mereka agar berlari-lari kecil untuk semua putaran, namun hal itu tidak lain kecuali sebagai kemurahan beliau kepada mereka.” (HR. Bukhari no. 1602)

Mencium Hajar Aswad

Hajar aswad merupakan batu yang berasal dari surga. Hajar aswad pada mulanya berwarna putih. Namun sebab dosa manusia hajar aswad berubah warna menjadi hitam.

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah mencium hajar aswad ketika melaksanakan ibadah haji. Maka sebagai umatnya, hendaknya kita melakukan hal yang sama seperti Rasulullah.

إِنِّي لَأَقْبِلُكَ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجْرٌ وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ

“Sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudhorot (bahaya), tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu.” (HR. Muslim no. 1270).

Pemikiran Hukum Islam tentang makna Politik Haji

Haji sebagai rukun Islam yang kelima merupakan bagian dari ibadah *mahdhab*¹⁵. Sebagaimana ibadah *mahdhab* yang lain, Allah memang tidak pernah menjelaskan alasan disyariatkannya ibadah ini. Yang pasti, banyak manfaat ibadah haji (QS. al-Hajj/22: 27-28). Ada yang bersifat individual dan komunal, ada yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan makhluk. Selain itu, Menurut KH Hafidz Abdurrahman haji juga memiliki makna politik.

Ibadah haji adalah ibadah jamaah yang dilaksanakan pada waktu yang sama di tempat yang sama. Dimulai dari persiapan ibadah haji (*tarwiyah*) di Mina pada 8 Dzulhijjah. Dilanjutkan dengan wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah, dimulai menjelang matahari tergelincir (*zawâl*) hingga terbenam (*ghurûb*).

¹⁵ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1987), h. 371.

Dilanjutkan dengan *mabit* (menginap) di Muzdalifah pada malam harinya. Kemudian dilanjutkan dengan jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah, *taballul shugbrâ*, menyembelih hadyu bisa di Mina atau di Makkah, dilanjutkan dengan *thanaf ifadbah* dan *sa'i* di Masjidilharam. Lalu, kembali lagi ke Mina untuk *mabit* dan *jumrah Ula*, *Wustha*, dan *Aqabah* pada tanggal 11 dan 12 bagi yang ingin meninggalkan Mina pada 12 Dzulhijjah (*Nafar Anwal*), ataupun 11, 12 dan 13 bagi yang ingin meninggalkan Mina pada 13 Dzulhijjah (*Nafar Tsâni*). Dengan berakhirnya rangkaian ini, selesailah sudah ibadah haji seseorang.

Menurut KH Hafidz Abdurrahman di tempat-tempat itulah, seluruh jamaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul, bertemu, dan berinteraksi. Mereka disatukan oleh akidah dan pandangan hidup yang sama. Di sana, mereka mempunyai tujuan yang sama. Pemandangan inilah yang disebut *masyhad al-a'dham* (pemandangan agung) yang dibanggakan oleh Allah dari penghuni bumi kepada para malaikat di langit. Nabi menyatakan, "*Sesungguhnya Allah membanggakan Abli Arafah (orang-orang yang berkumpul dan wukuf di Arafah) kepada penghuni langit.*" (HR Ibn Hibban dari Abu Hurairah). Jika Allah saja membanggakan mereka di hadapan malaikat, maka umat Islam yang menyadari posisinya itu tidak akan merasa inferior, apalagi di hadapan orang-orang kafir, seperti Amerika, Inggris dan lain-lain.¹⁶

Selain itu, mereka juga solid, terbukti mereka bisa melakukan manasik yang sama, pada waktu dan tempat yang sama, bukan digerakkan oleh kekuatan fisik pemimpin mereka, tetapi kekuatan akidah dan pemahaman agama mereka. Mereka bisa menyatu dan mengalir begitu kuatnya seperti air menuju tiap titik manasik, dan tidak ada siapa pun kekuatan yang bisa membendung aliran mereka. Semuanya ini membuktikan bahwa umat ini adalah umat yang satu, umat yang kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh siapa pun, karena persatuan mereka.

Kekuatan yang luar biasa ini didukung oleh kekuatan mental dan spiritual mereka, sebagaimana yang ditanamkan ibadah. Sejak dari rumah mereka sudah pasrahkan semua harta, keluarga, jabatan, dan apa pun yang mereka tinggal kepada Allah, dan siap hidup-mati melaksanakan perintah-Nya dengan ketundukan dan kepatuhan mutlak. Dengan kata lain, mereka tidak lagi mempunyai penyakit *Wabn* atau *Hubb ad-Dunya wa Karahiyatu al-Maut* (mencintai dunia dan takut mati). Di saat seperti itu, mereka akan siap melakukan apa pun yang diminta Allah dan memberikan segalanya. Meski diperintah untuk melaksanakan sesuatu

¹⁶ Media Ummat, *Makna Politik Ibadah Haji*, <https://mediaumat.news/makna-politik-ibadah-haji/>, diakses (25 Mei 2021).

yang tampak irasional, seperti mencium dan menyentuh Hajar Aswad atau menyentuh Rukun Yamani, mencari batu dan melempar *jumrah Aqabah: jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah*. Jika saja kekuatan umat yang dahsyat ini ditransformasikan dalam kehidupan nyata pascahaji, maka umat ini akan menjadi umat terbaik, terkuat, superior, dan adidaya tak terkalahkan.

Haji juga menampilkan fenomena lain. Sejak niat pertama melaksanakan ibadah, mereka harus mengenakan pakaian ihram yang putih dan tidak berjahit, mulai dari *tarwiyah* hingga *taballul shughra*, 8-10 Dzulhijjah. Saat itu, semua orang sama. Tidak ada lagi budak, majikan, kepala negara, rakyat, kaya, miskin, kulit putih, hitam, dan sebagainya. Semuanya dibalut dengan pakaian yang sama, putih-putih, tidak berjahit, dengan muka dan kepala terbuka, berpanas-panas, berdesak-desakan dan melakukan *nusuk* yang sama.

Ini merupakan *ya'air haji* (simbol haji) yang memmanifestasikan sikap egalitarian yang sesungguhnya. Semuanya sama di hadapan Allah. Semuanya melakukan hal yang sama, dan semua diperlakukan dengan perlakuan sama, sebagai *dhuyuf ar-Rabman* (tamu Allah). Bahkan Nabi pun menolak diperlakukan istimewa. Ketika ada seseorang menawarkan jasa kepada Nabi, untuk menyiapkan tempat *mabit* yang teduh di Mina, dengan tegas Nabi menolak, "*Tidak, Mina adalah tempat bagi siapa saja yang lebih dahulu sampai.*" (HR Ibn Khuzaimah dari 'Aisyah)

Darah, harta, dan tanah mereka, seluruh umat Islam di seluruh dunia, sama kedudukannya. Sama-sama dimuliakan. Maka, tidak boleh ditumpahkan dan dinodai siapa pun, sebagaimana kemuliaan dan kesucian tanah, bulan, dan hari haram ini. Itulah proklamasi yang dikumandangkan Nabi pada saat Haji Wada', di Padang Arafah (HR Bukhari-Muslim dari Ibn 'Umar).

Baginda Rasulullah saw., pun menegaskan, satu nyawa orang Islam lebih mulia bagi Allah, ketimbang Ka'bah. Karena hancurnya Ka'bah lebih ringan bagi-Nya, ketimbang hilangnya satu nyawa orang Islam (as-Sakhawi, al-Maqashid al-Hasanah, juz I/381). Padahal, siapa pun yang berdiri di hadapan Ka'bah, pasti akan merasa kecil. Tentu mereka akan lebih tidak sanggup lagi ketika menyaksikan darah dan nyawa orang Islam ditumpahkan.

Jika kesadaran itu ditransformasikan dalam kehidupan nyata, maka di hadapan sesama muslim mereka merasa sama, sebaliknya mereka akan merasa superior di hadapan orang-orang kafir. Mereka tidak rela jika tanah dan harta mereka dirampok negara-negara kafir penjajah. Mereka juga tidak akan rela saudara mereka dibantai atau ditangkap dan dipenjarakan atas pesanan negara-negara kafir penjajah, sekalipun dilakukan menggunakan tangan saudara mereka, sesama muslim. Jika

kesadaran itu ada, mereka pasti bangkit dan merdeka. Semua kekuatan yang menghalangi kebangkitan mereka pun akan mereka libas, termasuk para penguasa antek penjajah.

Ketika dua tanah Haram Makkah dan Madinah dijadikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah haji dan ziarah bagi jamaah haji, maka bagi mereka yang mempunyai modal pengetahuan sejarah tentang kedua tanah itu, pasti akan merasakan pengaruh yang luar biasa dalam diri mereka. Betapa tidak, di sana mereka bisa menyaksikan langsung lembah Aqabah, tempat di mana Nabi diba'at menjadi kepala Negara Islam pertama. Mereka juga bisa menyaksikan *Hudaibiyyah*, tempat di mana perjanjian *Hudaibiyyah* dilakukan yang menjadi pintu masuk *Fathu Makkah* (Pembebasan Kota Makkah). Ketika mereka menyusuri kawasan al-Judriyyah, sebelah atas Masjidilharam, mereka akan menemukan Masjid ar-Râyah (Masjid Bendera). Di situlah pada 8 H, Nabi bersama 10.000 tentaranya berhenti di tempat itu dan menancapkan *Rayatu al-Uqab*, bendera berwarna hitam dengan tulisan *La ilaaha Ill-Llaah Mubammad Rasulullah*, menandai jatuhnya kota Makkah ke tangan kaum Muslim. Di tempat itu pula, Nabi melakukan salat dua rakaat.

Ketika kita menyaksikan tempat-tempat bersejarah itu, semangat dan kesadaran politik kita akan bangkit. Karena kita sadar, Nabi dan generasi terbaik umat ini dahulu mendirikan Negara Islam dimulai dengan perjuangan yang luar biasa. Sejak merintis di Makkah hingga berdirinya negara itu di Madinah, Nabi dan para sahabat berjuang siang-malam. Bahkan, ketika negara itu telah berdiri, manusia-manusia paling mulia di muka bumi itu justru tidak pernah beristirahat. Tidak kurang 50 perang besar dan kecil mereka arungi dalam kurun 10 tahun. Maka, wajar jika hanya dalam waktu 9 tahun, seluruh Jazirah Arab telah berhasil mereka taklukkan.¹⁷

Semua memori kita itu akan melecutkan semangat dan kesadaran yang membunyah dalam diri kita. Dengan begitu, ketika kita berhaji, tidak saja mendapatkan haji mabrur, tetapi juga menjadi pribadi yang berbeda. Di dalam dirinya telah tertanam semangat, kesadaran, dan tekad yang kuat untuk mengembalikan kejayaan Islam, sebagaimana yang dilakukan Baginda Saw. dan para sahabat. Itulah makna politik ibadah haji yang seharusnya kita petik.

Politik Haji di Indonesia

Hal menarik juga ketika menelaah haji dalam konteks ke Indonesiaan, sejak gerakan reformasi digulirkan yang ditandai oleh

¹⁷ Hafidz Abdurrahman Sumber: <https://mediaumat.news/makna-politik-ibadah-haji/>, diakses (31 Mei 2021)

berhentinya Presiden Soeharto dan beralihnya kekuasaan pemerintahan ke Presiden Habibie pada tahun 1999 hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2014, terdapat tiga UU yang mengatur Perhajian. Dua UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang keduanya merupakan usul inisiatif DPR, dan satu UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang berasal dari usul inisiatif Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji lahir atas kebutuhan masyarakat akan perlunya aturan hukum yang kuat, jelas serta dapat mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji. Diharapkan penyelenggaraan haji dapat berlangsung dengan mudah, aman, tertib, dan nyaman. UU ini bermula dari Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji atas inisiatif DPR yang diajukan dan diputuskan menjadi UU, dan disahkan oleh Presiden Habibie pada tanggal 3 Mei 1999 sebagai UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.¹⁸

UU Nomor 17 Tahun 1999 adalah salah satu produk era reformasi, dan menjadi UU pertama yang dibentuk DPR bersama Presiden sejak Indonesia merdeka sebagai hukum positif yang mengatur masalah penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Setelah berlaku selama 9 (sembilan) tahun, UU No. 17 Tahun 1999 dinyatakan harus diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat karena berbagai sebab, antara lain masih melekatnya tiga fungsi sekaligus pada Departemen Agama, yaitu sebagai fungsi regulator, operator, dan pengawas.

Akhirnya UU No. 17 Tahun 1999 pun direvisi dan diganti dengan UU No. 13 Tahun 2008. Proses revisi UU No. 17 Tahun 1999, juga atas inisiatif DPR. Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah dianggap baik karena sudah memisahkan fungsi pengawasan penyelenggaraan ibadah haji kepada komisi khusus dengan mencantumkan secara eksplisit dalam Pasal 12 hingga Pasal 20 mengenai Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Namun demikian, masalah-masalah teknis pemondokan, katering, transportasi, kesehatan yang dikeluhkan jamaah haji yang terus berulang setiap musim haji, karena dilaksanakan oleh kepanitiaan yang tidak profesional dan bersifat adhoc. Kemudian masih menyatunya fungsi regulator dan operator pada penyelenggaraan haji.

¹⁸ Pepen Irfan Fausan, Ahmad Khoirul Fata, "Positivisasi Syariah di Indonesia Legislasi atau Birokrasi". *Jurnal Konstitusi*. Vol 15, No 3. (Jakarta: 2018), h. 608-612.

Merujuk pada data historis, Indonesia memiliki pengalaman menunjuk swasta sebagai penyelenggara haji pada 1952. Saat itu sebagai penyelenggaranya adalah PT Pelayanan Arafat. Kemudian pada 1959 dilakukan oleh Yayasan Penyelenggara Haji Indonesia. Namun, keduanya bangkrut. Melihat hal itu, Pemerintah pun mengambil alih mulai 1985 hingga saat ini. Untuk swasta itu sendiri, saat ini diberi kesempatan menyelenggarakan haji khusus.

Wacana lahirnya Badan Haji Indonesia agar penyelenggaraan haji lebih baik dan transparan kembali mencuat pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke IV di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Hal tersebut dilontarkan Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) H. Kurdi Mustofa. Menurut Kurdi, usulan badan haji Indonesia itu merupakan bagian dari sembilan rekomendasi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-10 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) pada 8-10 April di Solo.

Dalam rakernas itu, IPHI mendukung revisi UU No 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai program legislasi nasional (prolegnas) diparlemen. Kurdi menilai operator dan regulator penyelenggaraan haji yang selamaini di bawah Kementerian Agama (Kemenag) tidak mencerminkan manajemen haji yang baik. Menurut Kurdi, IPHI mengusulkan pembentukan badan khusus penyelenggara haji agar penyelenggaraan haji Indonesia lebih profesional. Adapun Kemenag, yang selama ini sebagai regulator merangkap eksekutor, akan fokus pada fungsinya sebagai regulator dan pembinaan umat.

Revisi UU No. 13 Tahun 2008 pun masuk dalam daftar Prolegnas DPR 2012. Kemudian Komisi VIII DPR yang membidangi haji mengundang kelompok masyarakat, termasuk IPHI untuk memberikan pandangan dan pemikiran mengenai revisi UU Haji, dan segera menindaklanjuti dengan menyusun RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dilengkapi dengan Naskah Akademisnya, serta meneruskannya ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Pada Naskah Akademik tertanggal 8 Juni 2015 yang resmi dalam halaman website DPR RI,³⁸ disebutkan: Dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat karena substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat mempresentasikan terselenggaranya ibadah haji secara profesional, sehingga penyelenggaraan ibadah haji menjadi permasalahan kompleks yang dihadapi Pemerintah setiap tahun. Permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan

ibadah haji antara lain:

- 1) Pendaftaran, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan/keamanan;

- 2) Pemandokan, transportasi, dan katering (persoalan ini terjadi dari tahun ke tahun, tetapi tak kunjung ada solusi yang bersifat komprehensif);
- 3) Daftar tunggu haji yang sangat lama/panjang;
- 4) Kurangnya koordinasi antara petugas/panitia pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 juga belum mengatur mengenai penyelenggaraan ibadah Umrah, padahal saat ini ibadah umrah menjadi semakin diminati oleh masyarakat yang beragama Islam seiring semakin panjangnya daftar tunggu haji. Pelaksanaan Umroh pun tidak luput dari permasalahan yang dihadapi oleh para calon jemaah Umroh. Selain itu, kelemahan lainnya dari UU ini adalah belum atau tidak terdapatnya ketentuan khusus yang mengatur mengenai persyaratan sebagai TPHD/TKHD, sehingga pelayanan yang diberikan terhadap jemaah haji oleh TPHD/TKHD belum maksimal.

Efektitas aktualisasi daripada UU No 8 Tahun 2019, banyak timbul ketidakpercayaan jemaah dikarenakan pengawasan penyelenggara haji tidak maksimal dalam pertanggung jawaban akan jemaah, dimana banyak terjadi penipuan di trepel-trepel haji sehingga membuat kepercayaan jemaah menjadi ragu akan pihak penyelenggara ibadah haji.

Berdasarkan hasil uraian diatas, efektivitas peraturan penyelenggaraan haji yang masih terselenggara sampai saat ini, perlu adanya peninjau kembali pengaturan regulasi yang dianggap dan tata pelaksanaan yang lebih maksimal lagi.

Pemikiran Hukum Islam tentang Manajemen Haji

Manajemen yang berasal dari bahasa inggris "*management*" yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Yang artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya - upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.¹⁹

Pendapat lain juga mengatakan bahwa manajemen hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan (organisasi).

¹⁹ M. Munir. "*Manajemen Dakwah*". (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2006), h. 9.

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen:²⁰

- a. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
- b. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.
- c. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan produktifitas kerja organisasi atau perusahaan.

Dalam Ibadah haji juga perlu mengadakan manajemen agar ibadah haji teratur terorganisir dan ibadah menjadi nyaman. Manajemen dalam ibadah haji disebut juga Penyelenggara ibadah haji. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 ayat (2) menyebutkan pengertian penyelenggara ibadah haji adalah: “Rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji”. Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (11) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 396 tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 371 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan bahwa: “penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi.” Taufik Kamil menyatakan bahwa penyelenggaraan haji adalah: “Suatu sistem kegiatan dengan sub-sub sistemnya yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pendaftaran, pembinaan, kesehatan, keimigrasian, transportasi, akomodasi, penyelenggaraan ibadah haji khusus, dan umrah. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang beragam, melibatkan banyak pihak dan orang, yang diselenggarakan pemerintah. Sehingga diperlukan kerja sama yang erat, koordinasi yang dekat, penanganan yang cermat dan dukungan SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dan amanah. Ibadah haji itu sangat kompleks karena didalamnya terdapat management dan juga syariat agama yang terkait dengan manasik haji. Manajemen penyelenggaraan meliputi perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan sejak pendaftaran, pembiayaan, penyiapan akomodasi dan lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 pasal 2 menyebutkan, “Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akutabilitas dengan prinsip

²⁰ T. Hani Handoko. *Manajemen. Cetakan Kedelapanbelas*. (Yogyakarta, BPF: Yogyakarta, 2003.), h. 6-7.

nirbala.” dan pasal 3 menyebutkan “Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan dan ajaran agama islam.”

Penyelenggaraan haji sesuai dengan tuntutan undang-undang juga mengacu kepada prinsip-prinsip manajemen modern, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan”. Jadi penyelenggaraan ibadah haji yaitu rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi:²¹

1. Pembinaan mencakup penyuluhan, bimbingan jamaah, petugas haji, dan penyelenggara ibadah haji khusus yang termasuk didalamnya pembinaan KBIH dan pasca Haji.
2. Pelayanan mencakup pendaftaran haji, dokumentasi haji dan pemvisaan, perjalanan dan transportasi haji, akomodasi haji, prasarana dan pembekalan haji.
3. Perlindungan haji antara lain dalam bentuk keamanan perjalanan haji, kepastian keberangkatan bagi yang telah melunasi pembayaran besarnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan perlindungan dari pihak-pihak yang merupakan jamaah termasuk dari penyelenggaraan khusus.

Sasaran strategis penyelenggaraan ibadah haji adalah tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar besarnya bagi kesejahteraan umat, yang ditandai dengan, antara lain:

- a. Terwujudnya jamaah haji mandiri
- b. Terwujudnya petugas profesional dan dedikatif
- c. Terwujudnya standar pelayanan minimal pada seluruh komponen pelayanan haji
- d. Terwujudnya sistem informasi yang handal
- e. Terwujudnya dukungan manajemen yang menyeluruh dalam penyelenggaraan haji
- f. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai
- g. Meningkatnya pengelolaan dana haji

Efektivitas Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penyelenggaraan ibadah haji memerlukan memerlukan manajemen yang baik dan benar agar tertib, aman dan lancar, peningkatan pembinaan, pelayanan terhadap jamaah haji diupayakan

²¹ Muhammad Ali Yusni.” *Studi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kota Samarinda*”, *Journal Ilmu Pemerintahan*. Vol.3. No 1.(Samarinda .2015). h. 324.

melalui penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggara ibadah haji yang betul-betul efektif dan efisien dengan pelayanan tenaga yang profesional di bidangnya. Upaya peningkatan dan penyempurnaan tersebut dilaksanakan dari tahun ketahun agar tidak terulang kembali kesalahan atau kekurangan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.²²

Undang-undang No 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman.²³ Penyelenggaraan ibadah haji tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan segudang permasalahan. pelayanan penyelenggaraan ibadah haji sebenarnya setiap tahun selalu diupayakan agar lebih baik, upaya perbaikan penggunaan sistem *waiting list* guna menjamin kepastian keberangkatan jamaah calon haji. Akan tetapi tetap saja masih ada menninggalakn beberapa perseolan.

Melihat dari kaca mata sosial akan banyaknya fenomena yang merusak citra dan kepercayaan penyelenggara ibadah haji, selalu saja terjadi penyimpangan keterlambatan pemberangkatan dari pihak-pihak travel yang bekerjasama dengan dengan pemerintah dan travel yang sekedar hanya mencari keuntungan sehingga merugikan banyak calon jemaah haji. Atas dasar permasalahan-permasalahan yang terjadi perlu kirang pihak penyelenggara haji lebih memperketat sistem manajemen pengawasan demi kenyamanan bagi jamaah haji.

Pemikiran Hukum Islam tentang Hikmah Ekonomi Perhajian

Ada beberapa hikmah ekonomi dari ibadah haji yang mencakup system produksi, konsumsi dan distribusi. Dari system produksi, tercipta peluang ekspor yang akan meningkatkan kekayaan negara. Sementara dari sisi konsumsi, haji mabrur akan mencintai pola konsumsi yang pertengahan (tidak boros dan tidak kikir). Dari system distribusi, dengan adanya ibadah haji ini, tercipta distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat.

a. Meningkatkan Kekayaan Negara melalui peningkatan Ekspor.

Abdurrahman Ibn Khaldun (Abu Zayd) Ulama terkemuka kelahiran Tunisia (1332M), wafat di Kairo (1406M), menjelaskan bahwa

²² Abdal, "Inflmentasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jemaah Haji di Kabupaten Garut". *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol.2 No.1, (Bandung: 2021), h. 129.

²³ Ahmad Syamsir, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Bandung". *Jurnal ISPO*. Vol.9 No. 1, (Bandung: 2018), h. 69.

kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi oleh Tingkat produksi domestik dan Neraca pembayaran yang positif. Jadi, lebih dari enam abad yang lalu, Ibn Khaldun telah menegaskan bahwa kekayaan Negara yang hakiki terletak di sector riil, bukan sector keuangan.

Neraca Pembayaran positif akan meningkatkan kekayaan Negara. Jika produksi domestik tinggi dan efisien, maka *supply* akan lebih besar daripada *demand*. Akibatnya, kelebihan *supply* dapat diekspor. Karena efisien, maka harga yang terjadi adalah harga yang kompetitif.

Adapun ekspor Indonesia yang punya potensi untuk dikirim ke Saudi adalah ekspor bahan-bahan sandang dan souvenir. Bahan sandang dan souvenir yang diproduksi secara efisien di dalam negeri, akan meningkatkan persaingan karena dapat diekspor dengan harga yang murah. Konsep Ibn Khaldun dapat dikembangkan menjadi konsep perdagangan international, dimana harga autarky (P_{au}) yaitu harga yang terjadi ketika tidak ada perdagangan international lebih tinggi daripada harga trade (P_{tr}), yaitu harga ketika terjadi perdagangan internasional. Pertemuan Haji menjadi salah satu momen untuk melaksanakan perdagangan internasional. Pada akhirnya, perdagangan international ini akan meningkatkan kekayaan Negara.

b. Terciptanya Pola konsumsi Iqtishod

Kepercayaan akherat pada haji mabrur itu pada akhirnya akan membentuk dua sikap dalam melakukan Konsumsi: (1) Haji mabrur akan menjadi orang yang *iqtishod* (moderate atau pertengahan). (2) Gaya hidupnya akan sederhana (*simple life style*). Inilah bedanya dengan Barat. Orang yang *iqtishod* adalah orang yang tidak boros membelanjakan hartanya dan tidak kikir, tetapi antara keduanya (QS. al Furqon: 67). Dengan demikian, gaya hidupnya akan sederhana, jauh dari sikap hedonism yang sangat mengagung-agungkan materi. Hal ini bertolak belakang dengan model ekonomi Barat yang sangat mengagungkan materi, meskipun diperoleh dengan cara eksploitasi. sementara model ekonomi islam yang menjaga sifat pertengahan.

Pola pengeluaran konsumsi dalam Islam dapat dilihat pada ada dua, yaitu untuk keperluan dunia dan keperluan akherat. Seorang muslim harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilannya. Selebihnya dapat digunakan untuk konsumsi keperluan dunia. Tetapi, muslim yang terbaik adalah mereka yang mengeluarkan konsumsi untuk keperluan dunia hanyalah sebatas kebutuhan hidupnya yang sederhana. Sisanya, dikeluarkan untuk keperluan akhirat (zakat, infaq, sedekah, waqaf, dll). Inilah pola konsumsi yang terbaik. Misalnya, Jika seseorang memiliki penghasilan 10 juta rupiah, dan kebutuhan hidupnya sederhana adalah 5 juta rupiah, maka yang 5 juta rupiah lagi hendaknya

dimanfaatkan untuk keperluan akherat. Inilah contoh pola konsumsi terbaik bagi seorang muslim. Akan tetapi, bagi seorang muslim, terdapat pilihan-pilihan dalam melakukan konsumsinya.

c. Terciptanya Pola Distribusi

Melalui ibadah haji, tercipta distribusi kekayaan di dalam masyarakat, baik sebelum haji, ketika haji dan setelah haji. Distribusi yang terjadi sebelum haji dapat berupa pengalokasian petugas haji, pemberian order perlengkapan haji pada masyarakat pengusaha kecil dan menengah, dll. Distribusi kekayaan saat Haji berupa Badal haji, Dam, Infaq sedekah, dan Asuransi Haji. Distribusi kekayaan pasca Haji terbagi atas 3 ukuran, pertama, wajib, yaitu: Zakat dan waris. Kedua, Sukarela, yaitu: Infaq, sedekah, manihah dan waqaf, dan ketiga, Larangan, yaitu: Larangan riba dan larangan menimbun (termasuk spekulasi).

Larangan menimbun di sini tidak hanya menimbun barang di pasar, tetapi dalam arti luas termasuk transaksi spekulatif, dan sebagainya. Oleh karena itu, memerangi kedua hal ini (riba dan menimbun) menjadi bagian penting. Kita tidak bisa di satu sisi mendorong zakat saja, sementara di sisi lain membiarkan system ekonomi berbasis riba ini tumbuh dan berkembang. Hal ini dikarenakan, system ekonomi berbasis riba tidak mendorong pertumbuhan ekonomi riil, bahkan menurunkannya. Dalam teori konvensional sendiri ada teori *marginal Efficiency of Capital*, yang menyatakan terdapat hubungan negative antara investasi sector riil dengan tingkat suku bunga. Inilah alasan kenapa penting mendorong perbankan syariah. Sejelek-jeleknya perbankan syariah, *Financing to deposit Ratio* (FDR) sangat tinggi, lebih dari 90% yang artinya uang itu mengalir ke sector riil. Walaupun mampir di pasar keuangan, ujungnya pasti mengalir ke sector riil karena menurut hasil penelitian, pembiayaan syariah berkorelasi positif dengan pertumbuhan sector riil.²⁴ Inilah barangkali hikmah kenapa Allah mengatakan bahwa Riba tidak akan menambah di sisi Allah (QS. Ar-Rum ayat 39).

Distribusi dalam Ekonomi Islam

Dilihat sejarah revolusi buku-buku teks mikro dan makro, maka ada satu topik yang hilang, yaitu topik tentang distribusi. Ada beberapa analisa yang menelaah mengapa topik distribusi ini tidak menjadi satu fokus yang khusus. Walaupun kemudian di era 80-an

²⁴ Lihat skripsi Qurroh 'Ayuniyyah di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, 2010 dengan judul "Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah dan Konvensional terhadap Pertumbuhan Sektor Riil di Indonesia".

muncul suatu aliran yang disebut dengan *Development Economics* yang sebenarnya juga berangkat dari konsep distribusi. Namun demikian, ternyata apa yang digambarkan dalam konsep itu tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi perhatian ajaran Islam. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian system ekonomi konvensional yang dibangun saat ini melahirkan kesenjangan yang luar biasa. Sudah banyak riset yang menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan. Bahkan dalam konteks Indonesia sendiri, data BPS menunjukkan bahwa angka kesenjangan pendapatan mulai tahun 1999 hingga 2007 menunjukkan peningkatan pada Indeks Gini.²⁵ Terjadi peningkatan indeks gini sebesar 0.5 dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun. Artinya kesenjangan itu semakin meningkat.

Visi Ekonomi dari Distribusi

Manusia secara natural diberi Allah *skill* dan kemampuan yang berbeda-beda. Hal itu dinyatakan secara eksplisit dalam banyak ayat. Hal ini pada dasarnya yang namanya ketidakmerataan merupakan sesuatu yang alami. Akibat adanya perbedaan-perbedaan tadi, maka secara ekonomi, ada perbedaan pendapatan dan kekayaan. Dalam QS. Al-An'am ayat 165 dijelaskan bahwa akibat adanya perbedaan-perbedaan *skill* dan kemampuan tadi, muncul kelompok yang lebih mampu mengakses kekayaan dibandingkan kelompok yang lain. Jadi, ada kelompok kaya dan ada kelompok miskin, dimana kekayaan dan kemiskinan itu merupakan ujian dari Allah SWT.

Dalam QS. Az-Zukhruf:43:32, secara eksplisit Allah mengatakan adanya perbedaan antara kelompok manusia yang satu dengan kelompok manusia yang lain, dimana kelompok manusia yang satu itu mempengaruhi dan bertanggungjawab terhadap kelompok manusia yang lain. Sehingga dalam konteks ini dimungkinkan adanya hubungan antara *employee-employer relationship*, *capital-labor relationship*, dsb. Hubungan-hubungan merupakan bagian dari sunnatullah. Konsep ini harus dipahami sehingga ketika bicara keadilan dalam distribusi ekonomi, umat Islam tidak menganut paham sosialis, komunis, dsb.

Dalam QS. Az-Zukhruf:43:32, digambarkan bahwa pendapatan atau penghasilan seseorang itu bergantung pada usaha yang dilakukannya. Artinya, ketika bicara kue kekayaan, sangat bergantung pada tingkat kontribusi dari orang tersebut. Dalam Islam, ada hubungan positif antara kerja dan penghasilan. Namun di sisi lain, secara maqasid syariah, ajaran Islam itu menginginkan bahwa walaupun ada perbedaan-

²⁵ Indeks Gini adalah ukuran untuk mengukur kesenjangan pendapatan, dimana semakin tinggi nilainya, maka kesenjangan semakin meningkat.

perbedaan ini, tetapi setiap orang itu mesti terjamin kebutuhan pokoknya.

Berangkat dari pemahaman ini, Islam mengajarkan bahwa sirkulasi kekayaan itu tidak boleh terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat. Kalau itu terkonsentrasi, maka peluang tidak terpenuhinya tingkat minimal hidup akan semakin besar. Ada korelasi yang kuat antara sirkulasi kekayaan dengan pemenuhan kebutuhan minimal. Oleh karena itu, Islam tidak membolehkan kekayaan itu hanya terkonsentrasi di segelintir orang, sementara di sisi lain, Islam mengajarkan konsep yang sangat menarik yaitu di dalam harta itu terdapat hak orang lain. Konsep ini tidak terdapat dalam konsep ekonomi apapun, kecuali ekonomi Islam. Artinya, Islam memaksa orang untuk berbagi. Ini merupakan titik berangkat (visi) distribusi dalam ekonomi Islam.

Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji

Dalam mengoptimalkan penyelenggaraan ibadah haji maka pengelolaan keuangan haji diarahkan lebih akuntabel dan transparan.²⁶ Peningkatan kemampuan ekonomi Indonesia yang berdampak dari jumlah jamaah haji Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan bahkan melampaui quota yang telah ditetapkan. Sebagai konsekuensi dan meningkatnya jumlah jamaah haji, maka komponen-komponen yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji semakin meningkat, seperti transportasi, pemondokan penginapan dan katering. Pengadaan komponen ini memiliki nilai ekonomi yang cukup besar sehingga dapat berubah menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan, tidak saja bagi orang Indonesia tapi juga bagi orang Arab Saudi.²⁷

Untuk keperluan mobilisasi tabungan dan investasi domestik, dana haji dipandang sebagai salah satu sumber daya paling kuat disektor moneter negara-negara mayoritas muslim. Sejak tahun 2017, keuangan haji bukan lagi menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, melainkan menjadit tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan Hajui (BPKH). Kementerian Agama bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji, pembagian tanggung jawab ini berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Haji. Keberadaan BPKH berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan

²⁶ Irawan, Feri. 2021. "PENGELOLAAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) PADA DANA HAJI INDONESIA". *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2 (1):91-106. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.391>.

²⁷ Abdul Ghofar, Achmad Firdaus, Ronald Rolindo, "Pemilihan Alternatif Investasi Dana Haji Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi" *Journal of Finance and Islamic Banking*, Vol. 2 No. 2, (July-Desember. 2019), h. 184.

keuangan haji memberikan pencerahan tersendiri bagi pengelolaan dan pengembangan dana haji, meski pada awal terbentuknya tidak terlepas dari kritikan-kritikan masyarakat khususnya yang terkait dengan mandat aktivitas dana haji yang merupakan mandat UU pada otoritas BPKH.

Sebelum BPKH berdiri penegelolaan keuangan haji cenderung diorientasikan memnuhi kebutuhan operasional haji bagi jemaah di tahun berjalan. Namun, sebagaimana di paragraf sebelumnya, fenomena yang terjadi BPIH mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi perekonomian, faktor inflasi, perubahan nilai mata uang serta biaya hidup jemaah. Komponen *direct cost* (Bipih) serta *indirect cost* (optimalisasi Bipi) pelaksanaan ibadah haji juga menjadi salah satu indikator penyebab biaya haji meningkat.²⁸

Melihat perkembangan kondisi pandemi covid 19 yang fenomenal, membuat penurunan pertumbuhan ekonomi, angka pembatalan haji dan mempengaruhi jumlah pendaftaran haji baru. covid 19 memberikan efek yang cukup berat dimana sebelum pandemi melanda, pertumbuhan ekonomi sektor haji meningkat. Dan kini mengalami penurunan cukup berat bagi keuangan haji serta penurunan pendaftar baru 50 persen.

Kesimpulan

Haji adalah ziarah Islam tahunan ke Makkah. Hal ini merupakan kewajiban wajib bagi umat Islam dan harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup oleh semua orang Muslim dewasa, yang yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan, dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Jadi, pengertian haji adalah berniat melakukan perjalanan ke Makkah.

Dalam Ibadah haji juga perlu mengadakan manajemen agar ibadah haji teratur terorganisir dan ibadah menjadi nyaman. Manajemen dalam ibadah haji disebut juga Penyelenggara ibadah haji. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 ayat (2) menyebutkan pengertian penyelenggara ibadah haji adalah: “Rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji”. Selain itu ibadah haji juga mengandung makna politik dimana apabila makna itu direalisasikan dikehidupaan sehari-hari maka ummat Islam akan menjadi ummat yang tak terkalahkan. Ibadah haji juga memiliki beberapa hikmah ekonomi yang mencakup system produksi, konsumsi dan distribusi. Dari system produksi, tercipta peluang ekspor yang akan meningkatkan kekayaan negara. Sementara dari sisi konsumsi, haji mabrur akan mencintai pola konsumsi yang pertengahan (tidak boros

²⁸ Arif Mufraini, *Dana Haji Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PRENADA. 2021), h.3-10.

dan tidak kikir). Dari system distribusi, dengan adanya ibadah haji ini, tercipta distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, Abdal. 2021. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN JEMAAH HAJI DI KABUPATEN GARUT". *Jurnal Inovasi Penelitian* 2 (1), 129-36. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.612>.
- Ghofar, Abdul & Firdaus, Achmad & Rulindo, Ronald. (2020). Pemilihan Alternatif Investasi Dana Haji dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Analytic Network Process (ANP). *Journal of Finance and Islamic Banking*. 2. 10.22515/jfib.v2i2.1808.
- Adnan, Mohammad Anis. *Sisi Lain Perjalanan Haji*, Semarang: Syiar Media blising, 2013.
- AF, Abdib Bisri, Munawwir, *Al-Bisri Kamus Indonesia Arab Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Ahmad Khoirul, Fata Pepen Irfan Fausan, "Positivisasi Syariah di Indonesia *Legislasi atau Birokrasi*". *Jurnal Konstitusi*. Vol 15, No 3. Jakarta: 2018
- Syamsir, Ahmad. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KOTA BANDUNG TAHUN 2018" *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* [Online], Volume 9 Number 1 (28 January 2019)
- Al-Jazari, Abdurrahman, *Fiqh Haji*, Jakarta: Departemen Agama RI direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah, 2019.
- Arif Mufraini, *Dana Haji Indonesia* Cet. I; Jakarta: PRENADA. 2021.
- Dedy Susanto, Zahrotun Munawaroh, M. Mudhofi, "Efektivitas Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu SISKOHAT Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji". *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35 No.2. Jawa Tengah. 2015
- Farid, Ishak. *Ibadah Haji dalam Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2019.
- Guntoro Suprio, *Spirit Haji Inspirasi Menjawab Fenomena Global*, Jakarta: PT Ale× Media Komputindo, 2013
- Hafidz Abdurrahman Sumber: <https://mediaumat.news/makna-politik-ibadah-haji/>, diakses 31 Mei 2021
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Cet. XVIII. Yogyakarta, BPF: Yogyakarta, 2003.

- Hidayati, Nurul. *Penerapan Fungsi Manajemen dalam Penyelenggaraan Haji di Indonesia*,
<https://nurulhidayati25.wordpress.com/2014/06/23/penerapan-fungsi-manajemen-dalam-penyelenggaraan-haji-di-indonesia/>,
 diakses (05 Juni 2021).
- Irawan, Feri. 2021. "PENGELOLAAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) PADA DANA HAJI INDONESIA". *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2 (1):91-106.
<https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.391>.
- Anonim, *Sejarah Haji dan Politik Haji Indonesia*,
<http://repository.umy.ac.id> diakses (25 Juni 2021).
- Karim, Syafi'i. *Fiqih dan Ushul Fiqih*. Bandung : Al-ma'arif, 1981.
- Ma'mun Efendi, Nur. *Menju Bait Allah dan Medinah Rasul Allah*, Jakarta: Agustus, 2006.
- Mulyono Edi dan Harun Abu Rofi'ie, *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umroh*, Jakarta: Trans Media, 2013.
- Munir, M. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Quran Kemenag.
- Rifa'i. *Ilmu Islam lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1978.
- Ronald Rolindo, Abdul Ghofar, Achmad Firdaus, "Pemilihan Alternatif Investasi Dana Haji Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi" *Journal of Finance and Islamic Banking*. Vol. 2 No. 2, July-Desember. 2019.
- Yusni. Muhammad Ali, *Studi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kota Samarinda*, *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Vol.3. No 1. Samarinda. 2015.
- Yusuf, Nasir. *Problematika Manasik Haji*, Bandung: Pustaka, 1994.

